



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lamu, 10 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████
Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I;

██████████ tempat dan tanggal lahir Tapadaa, 11 April 1980, agama Islam, pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengarkan para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para Pemohon dan orantuanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 3 Maret 2021, dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 14 Juli 2004 (16 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Boalemo, dengan calon suaminya:

[REDACTED], lahir tanggal 07 Juli 1996 (24 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Baolemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Nomor B.23/KUA.30.01.07/PW.00/02/2021 tanggal 24 Februari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun 3 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat dipisahkan lagi;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Talamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya secara Cuma-cuma;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tuanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur seperti kemungkinan pendidikan anak terhenti, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hakim menyarankan agar perkawinan adik para Pemohon ditunda sampai mencapai usia 19 tahun;

Bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan tentang hukum perkawinan dan dispensasi kawin, baik menurut menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan hakim tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan memahami dan menerima nasihat serta penjelasan hakim tersebut, demikian pula anak para Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan menerima dan memahami penjelasan hakim

Halaman 3 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setuju untuk menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon dan anaknya, serta calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko dan dampak perkawinan anak di bawah umur, dan menyarankan agar perkawinan anak para Pemohon ditunda sampai mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan tentang hukum perkawinan dan dispensasi kawin, baik menurut menurut ketentuan hukum Islam maupun perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya serta orang tua calon suami dan calon suami menyatakan memahami dan menerima nasihat serta penjelasan hakim tersebut, dan anak para Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan setuju untuk menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai acara pencabutan hanya diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), dan ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut masih dapat dipedomani dan diterapkan, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau asas ketertiban beracara (*process order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu*

Halaman 4 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa norma hukum di atas mengatur tentang sistem pencabutan gugatan, namun apabila dikorelasikan dengan perkara ini, maka hakim berpendapat bahwa dalam hal perkara voluntair, maka para pemohon dapat mencabut mencabut perkaranya baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan pokok perkara tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilmuta, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun anggaran 2021;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.P/2020/PA. TIm dicabut;
3. *Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Rajabudin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum hakim tersebut dengan dibantu Nizma Rizky Datau, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 5 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nizma Rizky Datau, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)